



PUTUSAN

Nomor 1618/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rigin Bin Rijono
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 42/26 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kedondong Kidul Gg. 1 No. 22 Kec. Tegalsari
Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rigin Bin Rijono ditahan dalam tahanan Rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya M Zainal Arifin SH MH, dan Roni Bahmari SH, dkk Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar beralamat Tambak Mayor Baru IV/205 berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim, tertanggal 24 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1618/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1618/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa, RIGIN Bin RIJONO, bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal, 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, RIGIN Bin RIJONO,, dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp. 2.000.000,000- (dua milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sebesar Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) Poket plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto \pm 2,413 gram
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo Nosim. 082338911573
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar supaya terdakwa, RIGIN Bin RIJONO, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa ia terdakwa RIGIN Bin RIJONO pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni di tahun 2024, tepatnya di Alun-alun Jombang Jl. Diponegoro No.1-3

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliwungu Kec. Jombang Kab. Jombang , berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA PN Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rosul (DPO) dengan tujuan apa terdakwa memesan Narkotika jenis sabu dan terdakwa menyampaikan jika terdakwa ada uang muka Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian disanggupi oleh Sdr. Rosul dan menyampaikan akan mengabari terdakwa lagi, kemudian Sdr. Rosul memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Bandar Sdr. Bendol (DPO), sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dihubungi Sdr. Rosul yang menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Jombang untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa tersebut dengan cara diranjau, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat ke Jombang, sesampainya di Jombang terdakwa menghubungi Sdr. Rosul lalu mengarahkan terdakwa ke Alun-alun Jombang Jl. Diponegoro No. 1-3 Kaliwungu Kec. Jombang Kab. Jombang, terdakwa diarahkan ke sebuah pohon yang dibawahnya ada bungkusab tisu warna putih berisikan Narkotika jenis sabu setelah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali pulang ke Surabaya, sesampainya di rumah terdakwa mengecek pesanan Narkotika jenis sabu tersebut berada didalam tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ± 4 (empat) gram kemudian terdakwa simpan didalam lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa pergi kerumah Sdr. Indra Hartono di Jl. Keputran Kejambon Gg.3 No.26 Kel Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya dengan membawa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ± 4 (empat) gram yang rencanya akan terdakwa jual kembali, namun sesampainya di rumah Sdr. Indra Hartono, saksi Indra Hartono tidak ada di rumah dan terdakwa menunggu Sdr. Indra Hartono di teras rumah, tidak lama kemudian terdakwa di hubungi oleh Sdr. Muhammad Saipul

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saifudin dengan tujuan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan disanggupi oleh terdakwa dan langsung terdakwa siapkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan janjian ketemuan di rumah Sdr. Indra Hartono, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad Saipul Saifudin dan langsung menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi Muhammad Saipul Saifudin pergi meninggalkan terdakwa, sekira pukul 13.30 Wib Sdr. Muhammad Saipul Saifudin datang kembali menemui terdakwa di rumah dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu kembali sebanyak 10 (sepuluh) poket pahe yang rencananya akan dijual kembali oleh Sdr. Muhammad Saipul Saifudin kemudian terdakwa menyiapkan 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis sabu ukuran pahe dimana terdakwa mengecak sisa Narkotika jenis sabu milik terdakwa yang 1 (satu) poket seberat ± 3 (tiga) gram menjadi 11 (sebelas) poket dengan rincian: 10 (sepuluh) poket ukuran pahe terdakwa jual pada Sdr. Muhammad Saipul Saifudin seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 2,413$ gram beserta pembungkusnya terdakwa simpan untuk terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib petugas dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa berada didalam rumah di Jl. Keputran Kejambon Gg.03 No. 26 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya saat terdakwa bersama dengan Sdr. Indra Hartono, saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti : 1 (satu) poket plastik klip Narkotika jenis sabu seberat $\pm 2,413$ gram, uang tunai sebesar Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah HP merk Vivo beserta simcard nya, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menerima Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04661 / NNF / 2024 yang ditanda tangani TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A, MD. Pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 14265 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 2,413 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa RIGIN Bin RIJONO, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni di tahun 2024, tepatnya didalam rumah di Jl. Keputran Kejambon Gg.03 No. 26 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, petugas dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa berada didalam rumah di Jl. Keputran Kejambon Gg.03 No. 26 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya saat terdakwa bersama dengan Sdr. Indra Hartono, saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti : 1 (satu) poket plastik klip Narkotika jenis sabu seberat \pm 2,413 gram, uang tunai sebesar Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah HP merk Vivo beserta simcard nya,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pid.Sus/2024/PN Sby



kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut, saat diinterogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa membeli dari Sdr. Rosul (DPO) kemudian Sdr. Rosul memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Bendol (Bandar/DPO), kemudian terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Jombang;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04661 / NNF / 2024 yang ditanda tangani TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A, MD. Pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 14265 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 2,413 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogy Indra Yusditira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib, tepatnya didalam rumah di Jl. Keputran Kejambon Gg.03 No. 26 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rosul (DPO) dengan tujuan apa terdakwa memesan Narkotika jenis sabu dan terdakwa menyampaikan jika terdakwa ada uang muka Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian disanggupi oleh Sdr. Rosul dan menyampaikan akan mengabari terdakwa lagi, kemudian Sdr. Rosul memesankan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Bandar Sdr. Bendol (DPO), sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dihubungi Sdr. Rosul yang menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Jombang untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa tersebut dengan cara diranjau, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat ke Jombang, sesampainya di Jombang terdakwa menghubungi Sdr. Rosul lalu mengarahkan terdakwa ke Alun-alun Jombang Jl. Diponegoro No. 1-3 Keliwungu Kec. Jombang Kab. Jombang, terdakwa diarahkan ke sebuah pohon yang dibawahnya ada bungkusab tisu warna putih berisikan Narkotika jenis sabu setelah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali pulang ke Surabaya, sesampainya di rumah terdakwa mengecek pesanan Narkotika jenis sabu tersebut berada didalam tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ± 4 (empat) gram kemudian terdakwa simpan didalam lemari pakaian terdakwa.

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib petugas dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa berada didalam rumah di Jl. Keputran Kejambon Gg.03 No. 26 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya saat terdakwa bersama dengan Sdr. Indra Hartono, saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti : 1 (satu) poket plastik klip Narkotika jenis sabu seberat $\pm 2,413$ gram, uang tunai sebesar Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) uang hasil enjualan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah HP merk Vivo beserta simcard nya, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menerima Narkotika jenis golongan I jenis sabu.

- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa memberikan

2. R. Hadi Racha Bobby yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib, tepatnya didalam rumah di Jl. Keputran Kejambon Gg.03 No. 26 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rosul (DPO) dengan tujuan apa terdakwa memesan Narkotika jenis sabu dan terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jika terdakwa ada uang muka Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian disanggupi oleh Sdr. Rosul dan menyampaikan akan mengabari terdakwa lagi, kemudian Sdr. Rosul memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Bandar Sdr. Bendol (DPO), sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dihubungi Sdr. Rosul yang menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Jombang untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa tersebut dengan cara diranjau, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat ke Jombang, sesampainya di Jombang terdakwa menghubungi Sdr. Rosul lalu mengarahkan terdakwa ke Alun-alun Jombang Jl. Diponegoro No. 1-3 Keliwungu Kec. Jombang Kab. Jombang, terdakwa diarahkan ke sebuah pohon yang dibawahnya ada bungkusab tisu warna putih berisikan Narkotika jenis sabu setelah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali pulang ke Surabaya, sesampainya di rumah terdakwa mengecek pesanan Narkotika jenis sabu tersebut berada didalam tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ± 4 (empat) gram kemudian terdakwa simpan didalam lemari pakaian terdakwa.

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib petugas dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa berada didalam rumah di Jl. Keputran Kejambon Gg.03 No. 26 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya saat terdakwa bersama dengan Sdr. Indra Hartono, saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti : 1 (satu) poket plastik klip Narkotika jenis sabu seberat $\pm 2,413$ gram, uang tunai sebesar Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah HP merk Vivo beserta simcard nya, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menerima Narkotika jenis golongan I jenis sabu sabu.

- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa memberikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib, tepatnya didalam rumah di Jl. Keputran Kejambon Gg.03 No. 26 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya, awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rosul (DPO) dengan tujuan apa terdakwa memesan Narkotika jenis

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan terdakwa menyampaikan jika terdakwa ada uang muka Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian disanggupi oleh Sdr. Rosul dan menyampaikan akan mengabari terdakwa lagi, kemudian Sdr. Rosul memesankan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Bandar Sdr. Bendol (DPO), sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dihubungi Sdr. Rosul yang menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Jombang untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa tersebut dengan cara diranjau, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat ke Jombang, sesampainya di Jombang terdakwa menghubungi Sdr. Rosul lalu mengarahkan terdakwa ke Alun-alun Jombang Jl. Diponegoro No. 1-3 Keliwungu Kec. Jombang Kab. Jombang, terdakwa diarahkan ke sebuah pohon yang dibawahnya ada bungkusab tisu warna putih berisikan Narkotika jenis sabu setelah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali pulang ke Surabaya, sesampainya di rumah terdakwa mengecek pesanan Narkotika jenis sabu tersebut berada didalam tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ± 4 (empat) gram kemudian terdakwa simpan didalam lemari pakaian terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa pergi kerumah Sdr. Indra Hartono di Jl. Keputran Kejambon Gg.3 No.26 Kel Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya dengan membawa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ± 4 (empat) gram yang rencanya akan terdakwa jual kembali, namun sesampainya di rumah Sdr. Indra Hartono, saksi Indra Hartono tidak ada di rumah dan terdakwa menunggu Sdr. Indra Hartono di teras rumah, tidak lama kemudian terdakwa di hubungi oleh Sdr. Muhammad Saipul Saifudin dengan tujuan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan disanggupi oleh terdakwa dan langsung terdakwa siapkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan janji ketemuan di rumah Sdr. Indra Hartono, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad Saipul Saifudin dan langsung menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi Muhammad Saipul Saifudin pergi meninggalkan terdakwa, sekira pukul 13.30 Wib Sdr. Muhammad Saipul Saifudin datang kembali menemui terdakwa di rumah dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu kembali sebanyak 10 (sepuluh) poket pahe yang rencananya akan dijual kembali oleh Sdr. Muhammad Saipul Saifudin kemudian terdakwa menyiapkan 10 (sepuluh) poket Narkotika Jenis sabu ukuran pahe dimana terdakwa mengecek sisa Narkotika jenis sabu milik terdakwa yang 1 (satu) poket

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat ± 3 (tiga) gram menjadi 11 (sebelas) poket dengan rincian: 10 (sepuluh) poket ukuran pahe terdakwa jual pada Sdr. Muhammad Saipul Saifudin seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 2,413$ gram beserta pembungkusnya terdakwa simpan untuk terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib petugas dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa berada didalam rumah di Jl. Keputran Kejambon Gg.03 No. 26 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya saat terdakwa bersama dengan Sdr. Indra Hartono, saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti : 1 (satu) poket plastik klip Narkotika jenis sabu seberat $\pm 2,413$ gram, uang tunai sebesar Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah HP merk Vivo beserta simcard nya, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menerima Narkotika jenis golongan I jenis sabu sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Poket plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 2,413$ gram
2. Uang Tunai sebesar Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
3. 1 (satu) buah HP Merk Vivo Nosim. 082338911573

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04661/NNF/2024 yang ditanda tangani TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI, dan FILANTARI CAHYANI, A, MD. Pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 14265/2024/NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto + 2,413 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa pergi kerumah Sdr. Indra Hartono di Jl. Keputran Kejambon Gg.3 No.26 Kel Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya dengan membawa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ± 4 (empat) gram yang rencanya akan terdakwa jual kembali, namun sesampainya di rumah Sdr. Indra Hartono, saksi Indra Hartono tidak ada di rumah dan terdakwa menunggu Sdr. Indra Hartono di teras rumah, tidak lama kemudian terdakwa di hubungi oleh Sdr. Muhammad Saipul Saifudin dengan tujuan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan disanggupi oleh terdakwa dan langsung terdakwa siapkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan janji ketemuan di rumah Sdr. Indra Hartono, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad Saipul Saifudin dan langsung menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi Muhammad Saipul Saifudin pergi meninggalkan terdakwa, sekira pukul 13.30 Wib Sdr. Muhammad Saipul Saifudin datang kembali menemui terdakwa di rumah dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu kembali sebanyak 10 (sepuluh) poket pahe yang rencananya akan dijual kembali oleh Sdr. Muhammad Saipul Saifudin kemudian terdakwa menyiapkan 10 (sepuluh) poket Narkotika Jenis sabu ukuran pahe dimana terdakwa mengecek sisa Narkotika jenis sabu milik terdakwa yang 1 (satu) poket seberat ± 3 (tiga) gram menjadi 11 (sebelas) poket dengan rincian: 10 (sepuluh) poket ukuran pahe terdakwa jual pada Sdr. Muhammad Saipul Saifudin seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 2,413$ gram beserta pembungkusnya terdakwa simpan untuk terdakwa.
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib petugas dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa berada didalam rumah di Jl. Keputran Kejambon Gg.03 No. 26 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya saat terdakwa bersama dengan Sdr. Indra Hartono, saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti : 1 (satu) poket plastik klip Narkotika jenis sabu seberat $\pm 2,413$ gram, uang tunai sebesar Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah HP merk Vivo beserta simcard nya, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menerima Narkotika jenis golongan I jenis sabu sabu.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04661/NNF/2024 yang ditanda tangani TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A, MD. Pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 14265/2024/NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto + 2,413 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah dapat berupa orang perseorangan dan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama RIGIN Bin RIJONO dengan identitas selengkapannya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, hal itu tergantung pada apakah semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan “

Menimbang, bahwa unsur ad 2 ini dapat dipilah-pilah menjadi beberapa sub unsur, yaitu unsur *tanpa hak atau melawan hukum* dan unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*. sementara itu unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*”, merupakan beberapa perbuatan yang sifatnya alternative. Artinya tidak semua perbuatan pada unsur ad 2 tersebut harus dapat dibuktikan, cukup salah satu perbuatan saja, yang apabila dapat dibuktikan, maka perbuatan-perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” di sini sifatnya alternatif. Maksudnya cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur “*tanpa hak*” yang terbukti ataukah unsur “*melawan hukum*” yang terbukti ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan melawan hukum dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa dari rumusan undang-undang tersebut di atas jelas bahwa narkotika itu hanya digunakan untuk pelayanan kesehatan. Narkotika itu sendiri menurut undang-undang terbagi ke dalam 4 (empat) kelompok atau golongan yaitu: Golongan I, Golongan II, Golongan III dan Golongan IV. Namun khusus narkotika Golongan I tidak boleh lagi digunakan untuk pelayanan kesehatan (undang-undang telah melarang). Narkotika Golongan I saat ini hanya dipergunakan untuk **kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium**. Dan itu pun harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04661/NNF/2024 yang ditanda tangani TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI, dan FILANTARI CAHYANI, A, MD. Pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 14265/2024/NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto + 2,413 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa atau disita dari Terdakwa di rumahnya adalah benar Narkotika golongan I. dalam hal ini jenis sabu. narkotika Golongan I jelas dilarang untuk pelayanan kesehatan. dengan kata lain apapun alasannya Narkotika Golongan I tidak diperkenankan untuk pelayanan kesehatan.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara itu Terdakwa juga bukan seorang ilmuwan atau peneliti. Karena itu jelas Terdakwa dalam menguasai narkoba Golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum, karena tidak mungkin ada izin didapat oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya masuk ke dalam bentuk perbuatan yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dari beberapa perbuatan alternative yang diatur pada unsur ad 2 di atas ?

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa pergi kerumah Sdr. Indra Hartono di Jl. Keputran Kejambon Gg.3 No.26 Kel Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya dengan membawa 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu seberat ± 4 (empat) gram yang rencanya akan terdakwa jual kembali, namun sesampainya di rumah Sdr. Indra Hartono, saksi Indra Hartono tidak ada di rumah dan terdakwa menunggu Sdr. Indra Hartono di teras rumah, tidak lama kemudian terdakwa di hubungi oleh Sdr. Muhammad Saipul Saifudin dengan tujuan memesan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan disanggupi oleh terdakwa dan langsung terdakwa siapkan 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan janji ketemuan di rumah Sdr. Indra Hartono, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad Saipul Saifudin dan langsung menyerahkan 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi Muhammad Saipul Saifudin pergi meninggalkan terdakwa, sekira pukul 13.30 Wib Sdr. Muhammad Saipul Saifudin datang kembali menemui terdakwa di rumah dengan tujuan membeli Narkoba jenis sabu kembali sebanyak 10 (sepuluh) poket pahe yang rencananya akan dijual kembali oleh Sdr. Muhammad Saipul Saifudin kemudian terdakwa menyiapkan 10 (sepuluh) poket Narkoba Jenis sabu ukuran pahe dimana terdakwa mengecek sisa Narkoba jenis sabu milik terdakwa yang 1 (satu) poket seberat ± 3 (tiga) gram menjadi 11 (sebelas) poket dengan rincian: 10 (sepuluh) poket ukuran pahe terdakwa jual pada Sdr. Muhammad Saipul Saifudin seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu seberat $\pm 2,413$ gram beserta pembungkusnya terdakwa simpan untuk terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib petugas dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa berada didalam rumah di Jl. Keputran Kejambon Gg.03

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 26 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya saat terdakwa bersama dengan Sdr. Indra Hartono, saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti : 1 (satu) poket plastik klip Narkotika jenis sabu seberat $\pm 2,413$ gram, uang tunai sebesar Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah HP merk Vivo beserta simcard nya, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menerima Narkotika jenis golongan I jenis sabu sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ad 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pada pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama in casu telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli dan menerima Narkotika jenis golongan I" ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara tersebut Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf menurut hukum yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang menurut undang-undang pidananya bersifat kumulatif yakni pidana badan dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah melebihi masa penahanan yang telah dijalani, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan akan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RIGIN Bin RIJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli dan menerima Narkotika jenis golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Poket plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto \pm 2,413 gram
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Nosim. 082338911573

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1618/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H. , Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hasanudin Tandilolo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.